

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NAHDLATUL ULAMA SIAK

Jum Harroni, S.Sos, M.E

Email: jumharroni09091988@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif HAsyim Siak Sri Indrapura Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama tidak begitu rumit. Dan untuk pertimbangan pemberian pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition) bagi nasabah.

Kata kunci: analisis, pembiayaan murabahah, koperasi simpan pinjam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “koperasi syariah”, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga).¹ Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.²

Lembaga keuangan syariah merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian koperasi secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip lembaga syariah merupakan

¹ Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: patumbak, UU Perss, 2002), hal. 1

² Rutrid Sidiq M, “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar*”.(Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar, Makasar, 2014, hal. 1

bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Sesuai pada kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.⁴

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (usury), gharar (uncertainty), dan maisyir (speculative). koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas KSPPS dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, dan pemerintah. Memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Pembiayaan merupakan kerjasama usaha KSPPS dengan anggota dipersamakan

³ Q.S. Al-Baqarah Ayat 275

⁴ Farid Hidayat, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance”. Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), hal. 385.

dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas bagi hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara koperasi dengan anggota.

Dari banyaknya lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah (BMT) muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah atau mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga atau badan hukum yang terdiri dari beberapa anggota yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan koperasi konvensional dalam pengataurannya menggunakan pengaturan bunga atau riba, meskipun dalam Islam riba termasuk hal yang dilarang. Hal ini telah menjadi salah satu komponen dalam pondasi berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah.

Berbicara mengenai transaksi umat dalam aspek ekonomi, hal ini tidak lepas dari bagaimana peran lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian umat, lembaga keuangan yang dimaksud yaitu lembaga keuangan berbasis konvensional, maupun syariah, yang terdiri dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Perkembangan lembaga keuangan konvensional lebih dominan dibandingkan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, ini dikarenakan lembaga keuangan konvensional lebih dulu ada, maju, dan lebih dulu berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang dilihat dari berbagai produk keuangan berbasis syariah kini telah menjadi fenomena dan telah memberikan warna dalam perekonomian.⁵ Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan didirikan berbagai lembaga keuangan syariah yang berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992⁶, kemudian diikuti dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Sejarah berdirinya koperasi syariah di Indonesia juga dilandasi oleh Keputusan Menteri (KEP MEN) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Usaha Jasa Keuangan Syariah), dengan adanya sistem ini dapat membantu serba usaha di Indonesia memiliki jasa keuangan Syariah.

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidak menyimpang sudut pandang prinsip syariah yaitu gotongroyong (Ta'awun Alal Birri) dan bersifat kolektif (Jama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui inilah harus ada proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, penerapan produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai

⁵ Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 27

⁶ PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat Edy Wibowo, Untung Hendy, *"Mengapa Memilih Bank Syariah"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 35

dengan syariat Islam dan keteladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.⁷

Berbicara mengenai koperasi syariah dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari lembaga keuangan mikro ini, seiring berkembangnya waktu peredaran lembaga keuangan syariah lebih populer dimasyarakat, salah satunya adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang hadir sebagai salah satu unit usaha syariah yang memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang sangat harmonis diantara keduanya. Hal ini menjadi keunggulan yang dimiliki BMT dibandingkan dengan unit usaha konvensional lainnya.⁸

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berperan sebagai lembaga balai usaha mandiri terpadu yang terdiri dari dua istilah bayt al-maal yang dimana lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, sedekah, infak. Sedangkan bayt wa at-tamwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana persifata profit loos sharing seperti pemberian pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan lain sebagainya. Melalui pola pembiayaan yang dapat mengembangkan kegiatan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan usaha mikro dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Pengaturan mengenai BMT mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk Koperasi telah diubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk pada Peraturan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariaah oleh koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya BMT. Berdasarkan aturan hukum Indonesia, badan hukum BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP).⁹

Murabahah adalah suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungannya sebagai tambahannya.¹⁰

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara

⁷ Nina Afriyana, "Perbedaan Pemahaman Istilah Produk Koperasi Syariah Antar Anggota Pada Kjk3 Kum3 Kanal Mulia Dan Kjk3 Kum3 Telaga Mulia". (Universitas Dian Nuswantoro Semarang: 2013), hal. 2

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2015), hal. 315

⁹ Muhammad Ridwan, "Manajemen Baitul Maal watTamwil", (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 31

¹⁰ H. Zainuddin Ali, M.A., "Hukum Perbankan Syariah", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 26

memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.¹¹ Lokasi penelitian ini dilakukan di Gerai Sawit Permai-Sialang Sakti, Jalan Poros Sawit Permai No. 50 Kec. Dayun Kab. Siak. Subjek pada penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu ketua dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama Siak. Objek penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama Siak.

Sumber Data

a. Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini penelitian memperoleh data dari ketua dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama Siak.

b. Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan judul proposal ini. Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan.

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan keuangan umat muslim. Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia pada tahun 1990 an, namun BMT semakin berkembang dan mempunyai kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil.

Sejarah ini berkaitan dengan Ormas Nahdhatul Ulama karena kita namakan baitul ma'al wa tanwil nahdhatul ulama, jadi pengurus-pengurus NU sepakat untuk membuat lembaga ekonomi itu terjadi pada bulan juni 2021. Ketika bulan September, ada salah satu warga langsung menginvestasikan donatur sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke BMT, kemudian di bulan September itu mulai mengurus legalitas ke dinas koperasi, kemudian ke notaris untuk diurus akta hukumnya ke Menkumham. Kemudian di bulan januari 2022 akta notaris ke menkumhamnya sudah terkirim. Akhirnya kita sudah mulai

¹¹ V.Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta, pustaka baru press, 2019), hal 21.

¹² Sudaryono, *Metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan mix method Ed.2*, (Depok: Rajawali press, 2019) hal. 215

bekerja secara resmi di koperasi. Jadi semangat untuk membentuk koperasi ini didasarkan saling tolong menolong.

Dengan dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting sebab Lembaga BMT didirikan oleh dan untuk masyarakat. Dan BMT itu sendiri merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Ma'al yakni mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dan BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Pada tahun ini pula diputuskan untuk membentuk lembaga yang memiliki legalitas formal yang diakui oleh pemerintah yaitu koperasi. Sehingga pada 29 januari 2022 koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah resmi berdiri.¹³

Untuk itu, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menjalankan program pembinaan dan pendanaan usaha kecil, dan pembiayaan bagi UMKM selain perbankan. Dengan demikian diharapkan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dapat memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat yang ekonominya lemah.

2. Visi dan misi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah¹⁴

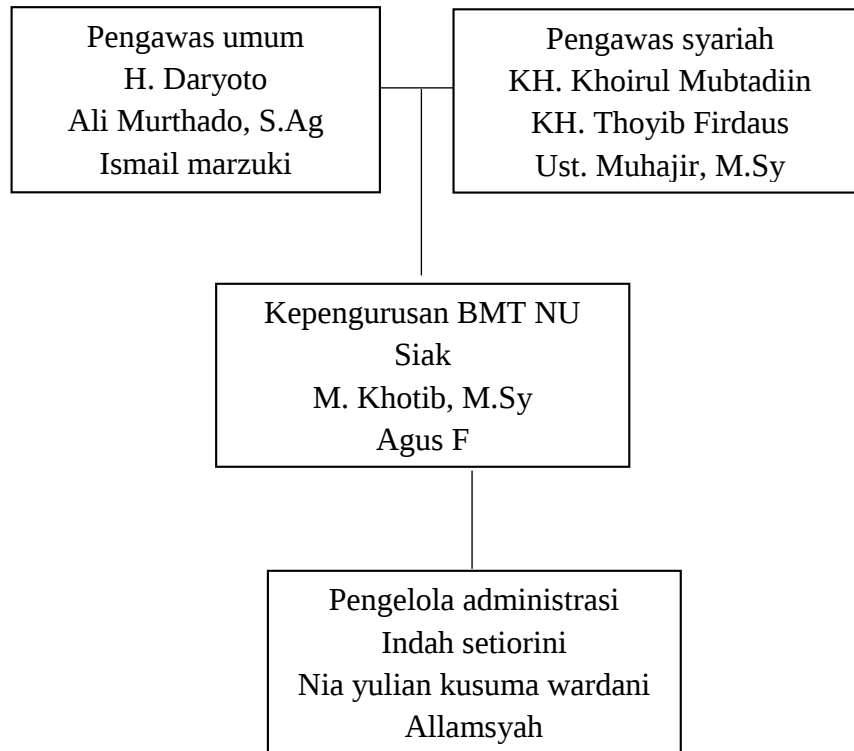
- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Menerapkan sumber dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- c. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan kontraksi bagi anggota dibidang usahanya.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.

¹³ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

¹⁴ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

3. Struktur organisasi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah¹⁵

Gambar 1.2 Struktur organisasi



4. Profil perusahaan

Tabel 1.2 Profil perusahaan

Nama	Koperasi simpan pinjam
Alamat	Gerai sawit permai-sialang sakti, jalan poros sawit permai No. 50, Dayun Siak
Tanggal berdiri perusahaan	Juni 2021
Sosial media	Facebook BMT NU Siak
Bidang usaha	Koperasi syariah
Status dasar hukum	Ijin usaha sebagai koperasi syariah menggunakan peraturan kebijakan ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang bank pengkreditan rakyat

5. Program kerja koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Koperasi simpan pinjam berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat, maka koperasi simpan pinjam berperan sebagai:

- Menajauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah
- Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil

¹⁵ Dokumen profil BMT NU Siak di koperasi 3 Oktober 2023

- c) Membantu ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata
6. Produk-produk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah
- Di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah memiliki 3 produk pembiayaan yaitu:
- a) Murabahah
- Yaitu jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Atau pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian mark up dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad. Dikoperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ini pembiayaan pembayarannya dapat berangsur-angsur dalam jangka 1 bulan sekali. Ada pun persyaratan murabahah yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ini terdiri atas:
- 1) Mengisi form pembiayaan
 - 2) Fotocopy KTP suami/istri
 - 3) Fotocopy KK
 - 4) Fotocopy STNK/BPKB
 - 5) Pas foto 3x4
- Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pihak koperasi, maka nasabah memiliki dua pilihan, terus melanjutkan transaksi atau membatalkannya.
- b) Mudhorobah
- Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudhorib (pengelola usaha) dan BMT NU sebagai shohibul mal (penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil.
- c) Ijarah multijasa
- Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.
7. Data perkembangan keuangan simpanan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

1.3 Data perkembangan keuangan simpanan

No.	Simpanan	
1.	Juli	174.610.000
2	Agustus	216.396.000
3	September	280.505.000

(sumber data diolah dari hasil wawancara dengan ibu indah setiorini selaku pengelola administrasi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah)

B. Prosedur pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

1. Prosedur pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Berdasarkan data hasil wawancara kepada ibu Indah Setiorini selaku pengelola administrasi, Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk pengajuan pembiayaan murabahah. Berikut merupakan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan murabahah yaitu nasabah datang ke kantor menanyakan apa saja persyaratan dan jaminannya seperti apa saja untuk mengajukan permohonan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.¹⁶

¹⁶ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Dalam memberikan pembiayaan murabahah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menerapkan prosedur pengajuan pembiayaan dengan cara yang sudah ditentukan untuk meminimalisasi resiko dan menghindarkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan, nasabah harus mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

2. Persyaratan pembiayaan murabahah

Berdasarkan data hasil wawancara kepada ibu Indah Setiorini selaku pengelola administrasi. Persyaratan pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yaitu:

- a) mengisi form permohonan pembiayaan
- b) Fotocopy KTP suami/istri
- c) Fotocopy KK
- d) Fotocopy STNK/BPKB
- e) Pas foto 3x4

3. Tujuan pembiayaan murabahah

Berdasarkan data hasil wawancara kepada bapak M. Khotib, M. Sy. Tujuan pembiayaan murabahah ini yaitu saling tolong menolong kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk keperluan hidupnya. Dan membantu nasabah yang tidak memiliki ekonomi yang lebih agar bisa membeli barang yang dibutuhkan untuk keperluannya, mendapatkan keuntungan antara nasabah dan koperasi. Dan nasabah mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengajukan pembiayaan murabahah kepada koperasi dan koperasi mendapatkan keuntungan dari barang yang dibayar lebih sesuai kesepakatan.

4. Data perkembangan nasabah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah¹⁷

Gambar 1.3 Data perkembangan nasabah



(sumber data diolah dari hasil wawancara dengan ibu indah setiorini selaku pengelola administrasi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah)

¹⁷ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Data diatas menunjukkan bahwa dari bulan Juli sampai September 2023 jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan. Pada bulan Juli jumlah nasabah yang menggunakan murabahah berjumlah 59 orang, bulan Agustus jumlah nasabah yang menggunakan murabahah mengalami kenaikan yaitu berjumlah 62 orang, dan pada bulan September jumlah nasabah yang menggunakan murabahah juga mengalami kenaikan yaitu berjumlah 63 orang. Jadi kesimpulannya nasabah di koperasi simpan pinjam pembiayaan BMT nahdlatul ulama Siak memiliki daya minat yang tinggi dalam menggunakan pembiayaan murabahah.

5. Nilai aspek kelayakan pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, apabila sudah menjadi nasabah kemudian ada pemasukan keuangannya dalam perbulannya maka nasabah itu sudah layak untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Kenapa harus ada pemasukan keuangan dalam perbulan? Karena nasabah biar bisa membayar angsurannya. Setelah itu di analisis lagi keuangan dari hasil pendapatannya setiap bulan. Apabila dalam sebulan pengeluaran keuangannya masih ada sisa maka sudah layak untuk mengajukan pembiayaan murabahah¹⁸

6. Pelanggaran

Apabila ada nasabah yang telat dalam membayar angsuran maka tidak ada sanksi tapi pihak koperasi akan bertindak tegas yaitu:

- a) Diberikan peringatan pertama
- b) Jika nasabah belum juga membayar angsuran maka pihak koperasi akan datang kerumah nasabah untuk silaturahmi dengan menanyakan kenapa belum membayar angsuran, dan apabila nasabah tersebut ada keperluan yang urgent maka pihak koperasi akan mentoleransikan.
- c) Dan apabila belum juga membayar angsuran, maka pihak koperasi terpaksa membatalkan transaksi pembiayaan murabahah.

7. Pertimbangan pemberian pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Pertimbangan pemberian pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola koperasi simpan pinjam pada saat melakukan analisis pembiayaan. Koperasi simpan pinjam harus yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh hasil dari penilaian pembiayaan sebelum disalurkan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam pengajuan pembiayaan. Konsep 5C ini dapat memberikan informasi mengenai i'tikad baik dan kemampuan membayar nasabah tersebut. Prinsip analisis pembiayaan tersebut sebagai berikut:

- a) *Character* (watak)¹⁹

¹⁸ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

¹⁹ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Penilaian *character* ini di koperasi simpan pinjam merupakan salah satu penilaian yang sangat penting untuk mengetahui watak nasabah. Karena dalam memberikan pembiayaan koperasi harus mengetahui nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk menilainya dilakukan wawancara yang dimana dilihat dari komunikasinya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim pembiayaan koperasi simpan pinjam BMT Nahdlatul Ulama. Pada saat nasabah menjawab pertanyaan wawancara biasanya dapat diamati dari mimik wajah, cara berbicara dan tingkah laku. Untuk mengamati mimik wajah, cara berbicara, dan tingkah laku nasabah pada saat wawancara yaitu jika wajahnya rileks dan santai dengan wawancara tersebut biasanya nasabah terlihat jujur. Dan sebaliknya jika nasabah gugup dan tidak tenang tandanya nasabah tersebut sedang berbohong atau ada yang ditutupi.

b) *Capacity* (kemampuan)²⁰

Penilaian *capacity* dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Dalam menilai *capacity* pengelola koperasi menganalisis kemampuan nasabah dalam memperoleh laba yang dihasilkan, dan apakah laba yang dihasilkan dapat membayar angsuran atau tidak. Kemampuan nasabah dapat dilihat dari pendapatan bersih, jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka nasabah layak untuk diberikan pembiayaan yang di ajukan, karena memiliki kemampuan.

c) *Capital* (permodalan)²¹

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki nasabah ataupun yang sedang dikelola oleh nasabah. Dalam penilaian ini koperasi menganalisis aset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian tentang modal yang dimiliki nasabah koperasi simpan pinjam BMT Nahdlatul Ulama melihat dari aset yang dimiliki nasabah berupa tanah, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Dari menganalisis ini koperasi simpan pinjam BMT Nahdlatul Ulama dapat mengetahui apakah modal yang dimiliki nasabah lebih besar dari jumlah angsuran pembiayaan, karena jika nasabah tidak bisa membayar angsuran, pembayaran dapat angsuran dapat diambil dari tabungan yang dimiliki nasabah koperasi simpan pinjam BMT Nahdlatul Ulama.

d) *Colleteral* (jaminan)²²

Dalam koperasi simpan pinjam BMT NU tidak ada sanksi untuk mendapatkan pengajuan pembiayaan.

Apabila ada nasabah yang telat membayar angsuran maka tidak ada sanksi tapi pihak koperasi akan bertindak tegas yaitu:

- 1) Diberikan peringatan pertama
- 2) Jika nasabah belum juga membayar angsuran maka pihak koperasi akan datang kerumah nasabah untuk silaturahmi dengan menanyakan kenapa belum membayar angsuran, dan apabila nasabah tersebut ada keperluan yang urgent maka pihak koperasi akan mentoleransikan.

²⁰ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

²¹ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

²² Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

- 3) Dan apabila belum juga membayar angsuran, maka pihak koperasi terpaksa membatalkan transaksi pembiayaan murabahah.

Tujuan diberlakukannya tindakan tegas untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada koperasi.

e) *Condition* (kondisi)²³

Pada koperasi simpan pinjam BMT NU menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada dengan usaha nasabah tersebut. Karena usaha nasabah sangat bergantung pada kondisi perekonomian disuatu daerah. Jadi, analisis *condition* ini koperasi simpan pinjam BMT NU melihat usaha nasabah apakah prospek untuk kedepannya atau sebaliknya. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif sangat kecil.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa koperasi simpan pinjam BMT NU dalam pertimbangan pemberian pembiayaan telah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, dengan tujuan memvalidkan data, memberikan keyakinan bagi pihak koperasi itu sendiri dalam memberikan pembiayaan, dan upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, seperti pembiayaan bermasalah atau macet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama tidak begitu rumit. Dan untuk pertimbangan pemberian pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nahdlatul Ulama menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition) bagi nasabah.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa koperasi simpan pinjam BMT NU dalam pertimbangan pemberian pembiayaan telah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, dengan tujuan memvalidkan data, memberikan keyakinan bagi pihak koperasi itu sendiri dalam memberikan pembiayaan, dan upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, seperti pembiayaan bermasalah atau macet.

²³ Wawancara ketua pengurus BMT NU Siak pada tanggal 29 September 2023 di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, Nina. 2013. “Perbedaan Pemahaman Istilah Produk Koperasi Syariah Antar Anggota Pada Kjs Kum3 Kanal Mulia Dan Kjs Kum3 Telaga Mulia”. Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Ali, Zainuddin M.A, 2008. “Hukum Perbankan Syariah”. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori Praktik. Jakarta: gema insani
- Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai pustaka
- Djamil, Fathurrahman , 2013. “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tranaksi di Lembaga Keuangan Syariah”. Jakarta: Sinar Grafika
- Edy Wibowo, Untung Hendy, 2005. “Mengapa Memilih Bank Syariah”. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Germala Dewi, S. H., LL. M. 2017. “Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia”. Jakarta: Kencana
- Gunawan, Imam. 2013. Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik. Jakarta: Bumi Aksara
- Ibnu Syamsi, System dan Prosedur Kerja, (PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kasmir, 2004. “Dasar-dasar perbankan”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2007. “Manajemen Perbankan”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2012. “Bank dan Lembaga keuangan lainnya”. Jakarta: Rajawali Pers
- Kuelap. “Koperasi simpan pinjam”
<http://www.kuelap.id/id/Koperasi-simpan-pinjam/> pertama kali diakses pada Juni 2022
- Mardani, 2015. “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Jakarta : Kencana
- Muhammad, 2011. “Manajemen Bank Syariah”. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, YKPN

- Mulyadi, 2001. “Sistem Akutansi”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ridwan, Muhammad , 2004 . “Manajemen Baitul Maal watTamwil”. Yogyakarta: UII Press
- Soemitra, Andi, 2001. “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”. Jakarta: kencana
- _____, Andi, 2009. “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”. Jakarta: kencana
- Sudaryono, 2019. “Metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan mix method Ed.2”. Depok: Rajawali Press
- Sujarweni, V.Wiranta, 2019. “Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi”. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- _____, V.Wiranta, 2019. “Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi”. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sutojo, Siswanto, 2000. “Strategi Manajemen Kredit Bank Umum”. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Solihin, Ismail, 2002. “Pengantar Manajemen”. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tim pengembangan perbankan syariah institut bankir Indonesia, 2001. “konsep, produk dan implementasi operasional”. Jakarta: Djambatan
- Wiroso, 2005. “Jual Beli Murabahah”. Yogyakarta: UII Press
- Yusuf, Ayus Ahmad Aziz, 2009. “Manajemen Operasional Bank Syariah”